



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sekolah, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keluarga Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Dana BOSDA dipergunakan untuk :
 - a. memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dana operasional pusat; dan
 - b. membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah pusat.
- (2) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- (3) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah dalam rangka percepatan 8 (delapan) standar nasional pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar kompetensi lulusan;
 - c. standar proses;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar penilaian; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (4) Bentuk dan komponen kegiatan dalam rangka percepatan pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam program kegiatan dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diubah dan huruf g ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Tim Manajemen BOSDA Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Komite Sekolah.
- (2) Tim manajemen BOSDA Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Mengisi, mengirim melakukan pemutakhiran data pokok pendidik secara lengkap sesuai batas waktu yang ditentukan;
- b. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- c. Mengelola dana BOSDA secara bertanggungjawab dan transparan;
- d. Melakukan pembukuan secara tertib;
- e. Membuat laporan penggunaan dana BOSDA persemester untuk diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
- f. Melaporkan hasil belanja modal yang menjadi aset sekolah maupun aset pemerintah Daerah bagi Sekolah Negeri ke bagian Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan; dan
- g. Kepala Sekolah membuat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) jika terlambat menyampaikan Surat Pertanggungjawaban.

3. Ketentuan Pasal 15 huruf h ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

Untuk mendapatkan bantuan dana BOSDA, sekolah harus memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi sekolah sebagai berikut :

- a. Telah memiliki Izin Pendirian lembaga atau sekolah dari instansi terkait;
- b. Telah memiliki Izin Operasional dari instansi terkait;
- c. Telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. Telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- e. Memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
- f. Fotocopy rekening bank atas nama sekolah;
- g. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana semester sebelumnya; dan
- h. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 12 siswa.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan huruf g ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan hingga laporan tingkat kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
 - b. Pembukuan terdiri dari : Buku Kas Umum, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Bank;
 - c. Realisasi penggunaan dana;

- d. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA;
- e. Rekapitulasi penyaluran dana BOSDA;
- f. Rekapitulasi realisasi laporan pertanggungjawaban dana BOSDA;
- g. Surat Pernyataan Kepala Sekolah.

5. Di antara BAB VIII PEMBIAYAAN dan BAB IX KETENTUAN PENUTUP disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA dan Pasal 45A, sehingga keseluruhan BAB VIIIA Pasal 45A berbunyi:

**BAB VIIIA
SANKSI
Pasal 45A**

Sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban dana BOSDA dan adanya pungutan operasional sekolah dalam bentuk apapun akan diberikan dalam bentuk:

1. Penangguhan pembayaran
2. Pengurangan besaran/jumlah dana yang diterima
3. Penghentian penyaluran dana
4. Penerapan sanksi perbendaharaan/atau keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Penerapan proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2019

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**


JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630506 199203 1009

BUPATI BULUNGAN,
ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 1

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, mendorong Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk tindakan nyata Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan adalah membantu satuan pendidikan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI dan SMP/MTs/SATAP Negeri di Kabupaten Bulungan melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan.

B. Penerima Dana BOSDA

1. Yang berhak menerima dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan:
 - a. Kelompok Bermain (PAUD Non Formal);
 - b. Taman kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Negeri/Swasta;
 - c. Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta;
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Satu Atap (SATAP) Negeri/Swasta;
 - e. Bagi lembaga/sekolah/ madrasah swasta yang menerima harus terdaftar pada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama yang ditandai dengan telah terbitnya SK Pendirian/ Ijin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) atau Nomor Statistik Sekolah (NSS).
2. Sekolah/ Madrasah Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, sedangkan Sekolah/ Madrasah swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA namun wajib membebaskan peserta didik dari biaya operasional sekolah. Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar.
3. Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut wajib bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA Kabupaten, dana bantuan APBN, dana rutin, dan dana sumbangan lainnya.
4. Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SMP/MTs/SATAP yang menerima dana BOSDA tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa. Karena selain dana BOSDA sekolah juga menerima dana BOS Pusat.
5. Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD Non Formal) dan TK/RA diperbolehkan menarik iuran dari masyarakat.
6. Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak terlalu memberatkan masyarakat.

7. Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk apapun dari siswa/murid yang berasal dari keluarga tidak mampu (miskin).

BAB II

KETENTUAN KHUSUS

- A. Tim Manajemen BOSDA Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. Bendahara yang ditunjuk adalah tenaga Pendidik atau Kependidikan yang berstatus PNS atau Guru yang berstatus PNS, kecuali di sekolah yang bersangkutan tidak tersedia tenaga pendidik atau kependidikan yang berstatus PNS, maka Tenaga Honorer dapat ditunjuk sebagai Bendahara;
 2. Komite sekolah harus berperan aktif dalam penyelenggaraan program sekolah; dan
 3. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana BOSDA yang diterima oleh sekolah.

- B. Ketentuan Alokasi
 1. Pengalokasian dana BOSDA jenjang Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis yang telah Terakreditasi sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) perlembaga pertahun;
 2. Pengalokasian dana BOSDA jenjang Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis yang tidak Terakreditasi sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) perlembaga pertahun;
 3. Pengalokasian dana BOSDA jenjang TK/RA, dihitung berdasarkan standar minimal 50 siswa berdasarkan Dapodik yang telah Terakreditasi sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) persiswa pertahun;
 4. Pengalokasian dana BOSDA jenjang TK/RA, dihitung berdasarkan standar minimal 50 siswa berdasarkan Dapodik yang tidak Terakreditasi sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) persiswa pertahun;
 5. Pengalokasian dana BOSDA jenjang SD/MI Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan standar minimal 70 siswa dengan alokasi Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) persiswa pertahun.
 6. Pengalokasian dana BOSDA jenjang SMP/MTs/SATAP Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan standar minimal 90 siswa dengan Alokasi Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) persiswa pertahun.
 7. Pengalokasian BOSDA disesuaikan dengan pagu dana yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BOSDA

- A. Ketentuan Penggunaan Dana BOSDA di Sekolah
1. Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
 2. Satu kegiatan/program sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai dengan pembiayaan ganda.
 3. Sumber Pendanaan yang dimaksud dalam butir 2 adalah dana APBN, dana Bantuan Provinsi, dana rutin, serta dana lain, maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
 4. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran;
 - b. Pembelian buku Literasi (buku non pelajaran yang menarik minat baca siswa) minimal 5 buah judul buku bagi sekolah yang jumlah siswanya ≤ 70 untuk Sekolah Dasar dan ≤ 90 untuk Sekolah Menengah Pertama, bagi sekolah yang jumlah siswanya > 70 untuk Sekolah Dasar dan > 90 untuk Sekolah Menengah Pertama maka dapat membeli lebih yang disesuaikan kemampuan anggaran, dan pembelian buku berdasarkan kriteria buku literasi yang direkomendasikan oleh Tim Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
 - c. Membiayai Kegiatan Pendidikan Keluarga dan Program Literasi.
 - d. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotokopi, konsumsi panitia, dan lainnya yang relevan).
 - e. Pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah.
 - f. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
 - g. Pembiayaan untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran.
 - h. Pembiayaan untuk transportasi dan akomodasi dalam rangka mengikuti lomba yang tidak didanai oleh panitia lomba.
 - i. Pembiayaan untuk remedial dan pengayaan siswa.
 - j. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan soal, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum (misalnya pengadaan bahan/ peralatan

yang dibutuhkan, honor panitia ujian, honor mengoreksi soal, dan honor Guru dalam penyusunan rapor siswa)

- k. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, minuman dan / atau makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di Sekolah bagi guru, tenaga kependidikan, petugas Administrasi dan tamu, Baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.
- l. Biaya langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet, air, koran, perangko, materai, ongkos kirim, dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Khusus sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset/ panel surya dan biaya operasionalnya.
- m. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, pengecatan, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
- n. Pembayaran honorarium bulanan meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/ laboran/ instruktur, dsb (yang diangkat sekolah dan belum dibiayai oleh lembaga tertentu), dan kelebihan mengajar bagi Guru PNS.
- o. Pembiayaan Pengembangan peningkatan kompetensi Guru meliputi KKG/MGMP, KKKS/MKKS, inhouse training untuk meningkatkan proses pembelajaran, dan pembiayaan pramuka.
- p. Pemberian bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, dan bantuan sosial lainnya.
- q. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas (yang dibiayai adalah pengadaan bahan/ peralatan yang dibutuhkan, bukan honor atau transportasi Penyusun/ Guru).

- r. Pembelian desktop/laptop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD/MI, dan 2 set untuk SMP/MTs. Desktop/laptop yang dibeli tersebut harus berada di sekolah untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah.
 - s. Kegiatan persiapan pelaksanaan OSN, O2SN, FLS2N, OLSN, Gala Siswa Jenjang SMP, Kuis Ki Hajar dan UKS tingkat sekolah, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
 - t. Kepala Sekolah atau calon Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat Penguatan Kepala Sekolah wajib mengalokasikan anggaran transportasi dan akomodasi sesuai kemampuan keuangan BOSDA sekolah
5. Penggunaan dana BOSDA untuk operasional Sekolah Negeri dan Swasta (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs/SATAP) terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :
- a. Belanja Pegawai sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen);
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar 50 % (Lima Puluh Persen); dan
 - c. Belanja Modal sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).
6. Penggunaan dana BOSDA untuk operasional Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Sekolah PAUD Sejenis terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :
- a. Belanja Barang dan Jasa sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen);
 - b. Belanja Modal sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen).
7. Penggunaan dana BOSDA di sekolah harus didasarkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA.
8. Seluruh pembiayaan kegiatan yang menggunakan dana BOSDA wajib menggunakan standarisasi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
9. Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada angka 4, harus dikonsultasikan dengan Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan secara tertulis untuk dapat dipertimbangkan dan dipertanggung jawabkan.
10. Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut pada angka 4, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.

BAB IV

MONITORING

- A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan
1. Monitoring yang dilaksanakan Tim Manajemen BOSDA Kabupaten dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
 2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;
 3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi;
 4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOSDA Kabupaten menggunakan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersumber dari APBD, dan atau sumber dana lain yang tersedia;
 6. selain Tim Manajemen BOSDA Kabupaten, monitoring dapat melibatkan lintas sektoral Perangkat Daerah terkait;
 7. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOSDA juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA

- A. Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya:
- a. Instansi pengawasan seperti Inspektorat tingkat Provinsi dan Kabupaten dan BPKP.

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
- B. Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan membuka sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan yang kemudian akan direspon, diteliti, dan ditindak lanjuti.
- C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh 2 pihak :
- a. Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, distribusi dana, monitoring dan evaluasi, serta penanganan pengaduan kepada masyarakat.
 - b. Satuan Pendidikan, meliputi pertanggung jawaban dalam pengajuan jumlah siswa dan nama- nama siswa, jumlah dana yang dikelola, pengelolaan dan laporan penggunaan dana.
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan untuk ditindak lanjuti.
 - d. Pencairan dana BOSDA Kabupaten Bulungan perSemester. Pencairan dana BOSDA Semester I dapat dilakukan apabila RKAS satuan pendidikan yang bersangkutan telah diterima dan disetujui oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan. Pencairan dana BOSDA Semester II dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban dana BOSDA Semester I telah diterima dan disetujui oleh Tim Pelaksana Penyediaan BOSDA tingkat Kabupaten Bulungan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
 - e. Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS paling lambat 2 minggu setelah sosialisasi BOSDA.
 - f. Satuan Pendidikan melaporkan Pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) Semester 1 paling lambat minggu ke dua bulan juli tahun anggaran berjalan. Sedangkan penyampaian Pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) Semester 2 paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOSDA Kabupaten per semester, sehingga mempermudah pencairan berikutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM L. SALLATA, SH., MM.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630506 199203 1009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

